



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sutrisno bin Riman, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di RT.17 RW.03 Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Dilem binti Radin, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di RT.17 RW.03 Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Maret 2021 telah mengajukan permohonan (Dispensasi Kawin), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn tanggal 31 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Juli 1990 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :



148/44/VII/1990 tanggal 12 Juli 1990, dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Putri Cendrika Dewi binti Sutrisno** (17 tahun 5 bulan);

2. Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan **Putri Cendrika Dewi binti Sutrisno** (17 tahun 5 bulan), agama Islam, dengan calon suaminya yang bernama **Nur Arif Mustaqim bin Sami'in** (22 tahun 4 bulan), agama Islam, bertempat tinggal di RT.04 RW.03 Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi ;

3. Bahwa pernikahan **Putri Cendrika Dewi binti Sutrisno** (17 tahun 5 bulan) dengan **Nur Arif Mustaqim bin Sami'in** (22 tahun 4 bulan) tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun, dan keduanya telah sepakat untuk menikah ;

4. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh orang tua **Nur Arif Mustaqim bin Sami'in** (22 tahun 4 bulan) yang bernama:

Ayah	Sami'in (55 tahun);
Pekerjaan	Petani;
Alamat	Bolo I RT.04 RW.03 Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi

Ibu	Sugiyem (48 tahun);
Pekerjaan	Mengurus rumah tangga ;
Alamat	Bolo I RT.04 RW.03 Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi

dan mohon agar dihadapkan di persidangan ;

5. Bahwa antara **Putri Cendrika Dewi binti Sutrisno** (17 tahun 5 bulan) dengan **Nur Arif Mustaqim bin Sami'in** (22 tahun 4 bulan) tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan ;

6. Bahwa Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri **Putri Cendrika Dewi binti Sutrisno** (17 tahun 5 bulan) dengan **Nur Arif Mustaqim bin Sami'in** (22 tahun 4 bulan) tersebut jika tidak segera dinikahkan, karena keduanya sudah sering pergi berdua dan hari pernikahannya sudah ditentukan;



7. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak **Putri Cendrika Dewi binti Sutrisno** (17 tahun 5 bulan) dengan **Nur Arif Mustaqim bin Sami'in** (22 tahun 4 bulan) tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-086/Kua.13.34.06/PW.01/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar **Azizah Putri Cendrika Dewi binti Sutrisno** (17 tahun 5 bulan) dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan **Nur Arif Mustaqim bin Sami'in** (22 tahun 4 bulan);
9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka Para pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak yang bernama **Putri Cendrika Dewi binti Sutrisno** (17 tahun 5 bulan) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Nur Arif Mustaqim bin Sami'in** (22 tahun 4 bulan);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon I datang menghadap secara pribadi, sementara Pemohon II tidak dapat datang karena dalam keadaan sakit Stroke dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I agar menanggukkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya sampai dengan anaknya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon I dan Pemohon II dalam pesannya menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;



Menimbang, bahwa calon mempelai (anak para Pemohon) telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak dari para Pemohon yang lahir tanggal 28 September 2003 dan umur ia sekarang kurang lebih 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa ia benar-benar mencintai calon suaminya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia tidak sabar menunggu hingga usianya mencapai batas minimal usia perkawinan karena ia dan kekasihnya sudah berhubungan lama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri pada umumnya hingga ia kini tengah hamil 4 bulan dan ia ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak KUA karena ia masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku jika tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Nur Arif Mustaqim bin Sami'in telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia benar-benar mencintai calon isterinya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga kekasihnya kini hamil 4 bulan, namun demikian ia akan bertanggung jawab menikahnya;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga serta bertanggung-jawab terhadap keluarga yang akan ia bangun bersama calon isterinya;



- Bahwa ia akan menjadi suami yang bertanggung jawab dan akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kelak;
- Bahwa ia bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) - Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan orangtua calon mempelai laki-laki yakni **Sami'in**, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.4 RW.3 Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, yang pada pokoknya calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai buruh tani di sawah dan pihak keluarga bersedia membantu menopang ekonomi rumah tangga calon pengantin serta bersedia membimbing calon pengantin dalam berumah tangga hingga calon pengantin bisa mandiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3519130903680002 Tanggal 27-10-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, Sebagaimana Bukti P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3519135509720001 Tanggal 28-10-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, Sebagaimana Bukti P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3519131510030562 Tanggal 08-11-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, Sebagaimana Bukti P3 dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/459/402.411.10/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tanggal: 09 April 2021, sebagaimana bukti P4;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 148/44/VII/1990 tanggal 12 Juli 1990 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, Sebagaimana Bukti P5;



- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor: 02745/UM/U/0055/2003 Tanggal 14-10-2003 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, Sebagaimana Bukti P6;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon mempelai Pria dari anak para Pemohon Nomor: 6385/KLB/1998 Tanggal 02-12-1998 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, Sebagaimana Bukti P7;
- Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-086/Kua.13.34.06/PW.01/03/2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tanggal 31-03-2021, Sebagaimana bukti P8;
- Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama calon suami anak para Pemohon tanggal: 15-03-2021 dari Dokter Heri Nur F. Alamat praktek Jl. Raya Ngawi-Caruban Desa Kedung Prahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, Sebagaimana bukti P9;
- Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama anak para Pemohon, Nomor: 440/675/SKD/402.102/3/2021 dari Puskesmas Kreet tanggal: 05 April 2021, Sebagaimana bukti P10;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. Mardji bin Marto Rosim, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.16 RW.3 Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah Orangtua Kandung Putri Cendrika Dewi binti Sutrisno dan akan menikah dengan Nur Arif Mustaqim bin Sami'in akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia sekitar 17 tahun, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan



menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;

- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejaka serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan, anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga anak para Pemohon kini tengah hamil 4 bulan;
- Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnyanya dari pada maslahatnya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai buruh tani di sawah;
- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia membantu menopang ekonomi rumah tangga kedua calon pengantin serta bersedia pula membimbing calon pengantin sampai calon pengantin benar-benar bisa mandiri;

2. **Kusno bin Suyoto**, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.12 RW.3 Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah saudara sepupu para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah Orangtua Kandung Putri Cendrika Dewi binti Sutrisno dan akan menikah dengan Nur Arif Mustaqim bin Sami'in akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia sekitar 17 tahun, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;

halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan, anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga anak para Pemohon kini tengah hamil 4 bulan;
- Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja buruh tani;
- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan 'syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia membantu menopang ekonomi rumah tangga kedua calon pengantin serta bersedia pula membimbing calon pengantin sampai calon pengantin benar-benar bisa mandiri;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 Jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Pasal tersebut angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, para Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara ini dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Putri Cendrika Dewi binti Sutrisno, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Nur Arif Mustaqim bin Sami'in karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun telah menolak pernikahan anaknya dengan alasan karena anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan terhadap pihak para Pemohon telah diupayakan untuk diberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon menginginkan Nur Arif Mustaqim bin Sami'in, segera menikah dengan calon istrinya bernama Putri Cendrika Dewi binti Sutrisno, dan pihak keluarga

halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membantu menopang ekonomi rumah tangga calon pengantin serta bersedia membimbing calon pengantin sampai benar-benar bisa mandiri;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P1 s.d. P10) dan saksi-saksi, yaitu Saksi I (saudara sepupu para Pemohon) dan Saksi II (saudara sepupu para Pemohon);

Menimbang, bahwa Hakim Hakim telah pula mendengar keterangan kedua calon mempelai yang bernama Putri Cendrika Dewi binti Sutrisno dan Nur Arif Mustaqim bin Sami'in ;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P10 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, surat-surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Putri Cendrika Dewi binti Sutrisno adalah anak para Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai Pria bernama Nur Arif Mustaqim bin Sami'in telah saling kenal dan mencintai, bahkan calon isteri kini tengah hamil 4 bulan hasil hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun menolak pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya karena anak para Pemohon masih umur berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Pemohon sangat khawatir anak para Pemohon dan kekasihnya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga yang baik, namun demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon suaminya telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi karena anak para Pemohon sedang hamil 4 bulan, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula calon suami sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- (1) *Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;*
- (2) *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;*
- (3) *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.*



Menimbang, bahwa Hakim perlu menentengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui". (Q.S al-Nūr ayat 32);

2. Hadis Nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya". (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

3. Kaidah Fiqhiyyah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرءُ الْمَقَائِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);



تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”.
(*al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī*, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari’at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Putri Cendrika Dewi binti Sutrisno untuk menikah dengan laki-laki bernama Nur Arif Mustaqim bin Sami’in;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Putri Cendrika Dewi binti Sutrisno** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Nur Arif Mustaqim bin Sami’in**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, ditetapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari
Senin tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban
1442 Hijriyah, oleh kami **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim dan dengan
dibantu oleh **Cahyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
para Pemohon;

Hakim,

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cahyani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	Rp. 10.000,00
2.	Biaya proses	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	Rp. 300.000,00
4.	Meterai	Rp. 10.000,00
JUMLAH		Rp. 445.000,00

halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn